



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI
DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSPARANSI PRINCIPLE INVESTMENT
ACTIVITY IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 25 OF 2007 ABOUT
INVESTMENT*

GANIS RADITYA ARFIANTO

NIM 050710101175

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI
DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSPARANSI PRINCIPLE
INVESTMENTACTIVITY IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 25
OF 2007 ABOUT INVESMENT*

GANIS RADITYA ARFIANTO

NIM 050710101175

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Sifat Yang Harus Dimiliki Seseorang Investor Yaitu Kesabaran, Percaya Diri, Pikiran Yang Jernih, Toleransi, Berpandangan Terbuka, Ketekunan, Rendah Hati, Mudah Beradaptasi, Kemauan Yang Tinggi, Mau Mengakui Kesalahan, dan Kemampuan Tidak Panik”

(Peter Lynch)



Novie Iman. *Memulai Investasi*. Kompas Gramedia. Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Edy Burhan Arifin dan Ibunda Dayang Sana Wahyuni, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada batas, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa aku balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI
DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSPARANSI PRINCIPLE INVESTMENT
ACTIVITY IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 25 OF 2007 ABOUT
INVESTMENT*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

GANIS RADITYA ARFIANTO

NIM 050710101175

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
18 JUNI 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 Juni 2010**

Oleh
Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI
DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSPARANSI PRINCIPLE
INVESTMENTACTIVITY IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 25
OF 2007 ABOUT INVESMENT*

Oleh:

GANIS RADITYA ARFIANTO

NIM 050710101175

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat
tanggal : 18
bulan : Juni
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.,

NIP.196312011989021001

NANANG SUPARTO, S.H

NIP 195711211984031001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H, M.H

NIP. 195208111984031001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H

NIP. 197306271997022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, selaku ketua jurusan keperdataan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ketua Penguji, selaku Pembantu Dekan III; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.,
4. Sekretaris Penguji; Bapak Nanang Suparto, S.H
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Edy Burhan Arifin dan Ibunda Dayang Sana Wahyuni yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa aku balas, mendidik sekaligus pembimbing sampai saat ini;
11. Kakakku tersayang Dita Wahyu Arfianti S.E. , yang telah memberi masukan berarti tentang hidup, semoga keluarga yang dibina dengan Dodik Nurdin, dapat abadi selamanya, dengan kehadiran anak sekaligus menjadi keponakan saya yang terlucu Reihansyah dan si kembar azizah dan aisyah semoga menjadi anak yang berguna bagi semua orang;
12. Adekku tersayang Alvin Wastu dan Tya Ayu Savila, yang setia menemani saya, tetap rajin belajar semoga cita-citamu dapat tercapai. Kakak akan selalu doakan dan mendukung kalian setiap keputusan hidup yang akan kalian jalani kelak
13. Kakek dan Nenek tercinta, semoga allah memberikan kesehatan, terima kasih atas kasih sayangnya serta keluarga besar di Surabaya, Situbondo dan Jember terima kasih atas semangatnya;
14. Aditya Nur Amelia yang telah mengisi hatiku, memberikan seberkas harapan ketika aku mulai putus asa, memberikan kasih sayangnya dan memberikan semangat untuk terus kerjakan skripsiku, semoga dapat lulus tahun ini;
15. Teman-teman KKM periode I semester ganjil tahun akademik 2009/2010 Fakultas Hukum Universitas Jember di TASPEN Jember;

16. Sahabat-sahabatku hafid celot, aris taho, haris, jaky, gembul, ubay, yani, vera serta teman yang pernah terdekat widya, astrid, ervira dan juga teman-temanku Angkatan 2005, yang tidak dapat disebutkan disini, canda tawa, suka duka dan kebersamaan yang telah kita lalui tidak dapat dilupakan, yang membuat hidupku lebih berwarna, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Persahabatan ini tak akan lekang oleh waktu;
17. Anak-anak UKM Tennis Lapangan, tetap semangat latihan;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman modal, diharapkan dapat memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, salah satu upaya yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan kegiatan investasi di Indonesia adalah melaksanakan prinsip transparansi dalam kegiatan penanaman modal, hal ini diatur dalam undang-undang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu tentang keterbukaan. Prinsip dasar tentang transparansi adalah keterbukaan diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif, transparansi sebagai unsur penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang kondusif bagi tata pemerintahan yang lebih adil dan efektif serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik khususnya disini para penanam modal kepada pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”.

Terdapat tiga rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :1. Bagaimanakah bentuk prinsip transparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 2. Bagaimanakah bentuk hambatan terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia; 3. Apakah solusi terhadap hambatan pelaksanaan prinsip transparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Selanjutnya terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis dalam karya ilmiah yang berupa skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan mengkaji prinsip transparansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal di Indonesia; 2. Untuk mengetahui kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan prinsip transparansi yang terdapat dalam ketentuan hukum

penanaman modal di Indonesia; 3. Untuk mengetahui peran dari pemerintah Indonesia dalam upaya menarik investor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi Indonesia.

Selanjutnya peneliti melakukan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan dengan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan dengan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, dapat dilihat pada penjelasan pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini harus diakui bahwa pemerintah telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi tersebut. Penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional hal ini sebagai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Transparansi sebagai salah satu unsur penting dalam mendorong kegiatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang kondusif bagi negara untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil, serta membantu meningkatkan keyakinan masyarakat kepada pemerintah. Pada umumnya investor menginginkan adanya kepastian hukum, mengharapkan adanya jaminan keamanan dalam menanamkan modalnya, birokrasi yang ramah, pelayanan yang mempermudah urusan investor, serta peraturan perundang-undangan jelas dan dapat diprediksi, yang bertujuan agar menjadi efektif dan efisien.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : **GANIS RADITYA ARFIANTO**

NIM : **050710101175**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.


Jember, 18 Juni 2010

GANIS RADITYA. A

NIM 050710101175

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1	Tujuan
Umum	6
1.3.2.....	Tujuan
Khusus	6
1.4 Metodologi	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi	9
2.1.1 Pengertian Investasi	9
2.1.2 Jenis-Jenis Investasi	14
2.2 Asas-Asas yang Terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal.....	17
2.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Rangka Investasi.....	19
2.4 Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM).....	22
2.4.1 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal...	22
2.4.2 Struktur Kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).....	23
2.5 Prinsip Transparansi.....	25
2.5.1 Pengertian Prinsip Transparansi di Indonesia.....	25
2.5.2 Pengertian Prinsip Transparansi menurut Organisasi Internasional.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Investasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	29
3.2 Hambatan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Investasi di Indonesia.....	52
3.3 Solusi Terhadap Hambatan Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Kegiatan Investasi di Indonesia.....	61
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 saran	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan investasi atau yang sering juga disebut tentang penanaman modal, berperan penting baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, hal ini disebabkan karena kegiatan investasi mempunyai kontribusi langsung pada perekonomian negara tersebut. Hal ini berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan perekonomian, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara tersebut.

Arus penanaman modal asing ke suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang dapat diciptakan oleh negara yang bersangkutan. Iklim investasi bagus, seperti adanya stabilitas politik, keamanan, serta jaminan hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya seperti sejauh mana perlindungan hak-hak yang sah dari investor yang dapat diberikan, serta didukung dengan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi serta sistem informasi yang terbuka dan berorientasi pada pasar, maka hal ini akan menjadi suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut

Kegiatan investasi di Indonesia mulai berkembang pesat terutama pada periode akhir tahun 1960, yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung dalam undang-undang tersebut, yang meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, adanya insentif di bidang perpajakan, dan lain-lain. Hal ini didukung dengan tambahan, situasi politik dan keamanan yang relatif stabil semakin mendorong investasi di Indonesia dan mulai bergairah hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya iklim investasi yang baik. Pada awal tahun 70-an hingga akhir 80-an (Hendrik Budi Untung, 2010:84).

Banyak negara asing melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Hal ini semakin membuat kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya menjadi meningkat dan berpengaruh baik bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, dikarenakan jumlah modal yang masuk sangat besar sehingga menambah devisa negara pada saat itu.

Dengan keterbukaan dan liberalisasi di bidang ekonomi sejak akhir tahun 1980-an yang juga didukung oleh peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang investasi yang telah melonjakkan arus investasi di Indonesia. Hal ini merupakan reaksi positif dari kebijakan dari pemerintah Indonesia, perkembangan investasi yang baik terus berlangsung hingga tahun 1996, sangat disayangkan hal ini tidak dibarengi dengan penetapan restriksi oleh pemerintah, agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat diimbangi dengan distribusi yang merata, puncaknya ini diperparah dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menghancurkan sendi-sendi fundamental perekonomian yang berujung pada krisis multidimensional terjadi pada tahun 1997, yang menerpa bangsa Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada jumlah investasi yang mengalami kemerosotan, bahkan sempat terjadi arus investasi langsung yang negatif selama beberapa tahun, ini disebabkan lebih tingginya modal yang keluar (*capital outflow*) dibandingkan dengan modal yang masuk (*capital inflow*), terjadinya modal yang keluar (*capital outflow*), disebabkan oleh banyaknya relokasi usaha sehubungan dengan kondisi serta permasalahan yang berat dihadapi Indonesia pada saat itu.

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, serta berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia seakan-akan tidak berhenti menerpa, seperti pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung pulih dari keterpurukan, berdampak langsung pada kegiatan investasi di Indonesia yang tidak mengalami perkembangan dengan baik. Ada berbagai permasalahan investasi yang terabaikan sehingga para investor atau penanam modal enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hadirnya era globalisasi yang bercirikan persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong perbaikan iklim investasi.

Komitmen pemerintah untuk mendukung perbaikan investasi telah banyak diupayakan.

Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengadakan pembaharuan undang-undang, menggantikan dua undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang investasi di Indonesia, diganti dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal, dengan disahkannya undang-undang yang baru, diharapkan dapat mampu menagatasi permasalahan investasi serta memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan investasi di Indonesia terus diupayakan melalui perbaikan iklim investasi yang dilakukan secara berkesinambungan, belajar dari kesalahan pengalaman tahun-tahun lalu, untuk masa sekarang pemerintah harus berani membuat kebijakan yang lebih kondusif.

Dengan tetap berpedoman pada undang-undang dasar 1945, dijelaskan dalam pasal 33(3) UUD, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta pasal 33 (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal, diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentunya sangat mengharapkan modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki perekonomiannya. Permasalahan klasik yang menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang baik dalam melakukan kegiatan investasi adalah budaya birokrasi yang kurang mendukung dalam menciptakan iklim investasi yang baik, meskipun peraturan hukumnya telah dirubah akan tetapi, pelaksanaannya tidak efektif. Penghambat terbesarnya adalah adalah sistem birokrasi itu sendiri yang memang tidak memiliki perilaku memberikan pelayanan, sebaliknya mencari celah untuk mempersulit pelayanan dengan tujuan

menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu reformasi birokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Investor dalam menanamkan modal sebelumnya akan mengadakan studi kelayakan (*feasibility study*), memperkirakan (*forecast*), usulan (*prediction*), dan rencana (*projection*). Melakukan kegiatan investasi pasti mengandung resiko, resiko dalam kegiatan investasi dapat berupa masalah politik dan keamanan, hal ini sangat lumrah tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara kegiatan investasi dilakukan, resiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar, investor tentunya akan mengharapkan memperbesar keuntungan (*maximizing benefits*), dengan memperkecil pengeluaran (*minimizing cost*), hal ini tentunya sangat wajar dalam melakukan investasi, saat melakukan investasi lintas negara akan menghadapi resiko tambahan seperti perbedaan dalam bidang struktur ekonomi, kebijakan, sosial politik, geografi dan mata uang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, investor memerlukan transparansi dalam segala hal yang antar lain transparansi informasi yang cepat, jelas, tepat dan akurat. Transparansi juga diperlukan dalam sektor publik, kebijakan pemerintah *host country* (negara penyelenggara), yang berkaitan dengan konsep penanaman modal asing (*foreign direct investment/(FDI)*), demikian juga dengan transparansi regulasi dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, kebijakan ekonomi, perbankan, ketenagakerjaan, perizinan, pajak, kebijakan pemanfaatan tanah, kebijakan impor dan ekspor dan lain-lain yang berkaitan dengan investasi, termasuk dalam hal implementasinya.

Di era demokrasi sekarang ini berbagai kalangan semakin kritis dan menuntut hasil pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini tidak lepas dari harapan para investor, agar lebih merasa aman lagi dalam menanamkan modalnya. Untuk itu sangat dipahami penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan investasi diharapkan yang ramah dan mendukung pasar. Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah ditempuh selama masih berkaitan dengan investasi, seperti memberikan kemudahan perizinan dan kebijakan yang mendukung bagi kegiatan investasi harus didukung oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dalam hal investasi, investor

juga mengharapkan transparansi dalam menanamkan modalnya, sehingga akan terjadi kepastian dan kejelasan dalam hal informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi.

Penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional hal ini sebagai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk itu hendaknya pemerintah memberi perhatian yang lebih baik bagi kegiatan investasi, pembenahan yang dilakukan pemerintah hendaknya lebih tegas lagi, siapapun yang menghambat kegiatan penanaman modal harus ditindak lanjuti, demi menciptakan iklim investasi yang bagus.

Transparansi sebagai salah satu unsur penting dalam mendorong kegiatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang kondusif bagi negara untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil, serta membantu meningkatkan keyakinan masyarakat kepada pemerintah. Pada umumnya investor menginginkan adanya kepastian hukum, mengharapkan adanya jaminan keamanan dalam menanamkan modalnya, birokrasi yang ramah, pelayanan yang mempermudah urusan investor, serta peraturan perundang-undangan jelas dan dapat diprediksi, yang bertujuan agar menjadi efektif dan efisien, untuk itu diharapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat memenuhi semua yang nantinya mendukung perbaikan iklim Penanaman Modal di Indonesia.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007, TENTANG PENANAMAN MODAL”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk prinsip transparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
2. Bagaimanakah hambatan terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia ?
3. Apakah solusi terhadap hambatan pelaksanaan prinsip tranparansi dalam kegiatan investasi di Indonesia ?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, meliputi :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat serta tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah yang berupa teori dan menambah wawasan dengan praktek langsung dilapangan.
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran dari pemerintah Indonesia dalam upaya menarik investor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah. Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang, peraturan serta literatur berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan dengan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian

antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum investasi itu sendiri (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

- c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun membrikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari internet serta juga kamus.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan, dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam modal atau menginvestasikan uang atau modal, pengertian investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi adalah suatu keputusan penting yang dihasilkan melalui berbagai pertimbangan baik dari segi finansial maupun non finansial karena tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Banyak definisi mengenai arti investasi antara lain yang dikemukakan oleh E.A. Koetin (1993:16) mendefinisikan investasi sebagai berikut : “investasi adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan, dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur.”

Menurut Ida Bagus Rahmadi (2005:2), Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*), dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan atas intelektual, maupun keahlian.

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995:386). Investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.

Dalam penjelasan Ensiklopedia Indonesia, penanaman modal atau investasi didefinisikan sebagai berikut :

“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.” (Ensiklopedia Indonesia, tt:1470)

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pengertian Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, begitupun juga negara Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang berkembang memerlukan adanya suatu modal, pada saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, di dalamnya terdapat pengaturan tentang modal, modal yang masuk ke suatu negara dapat membantu peningkatan pendapatan negara. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 25. Yang dimaksud dengan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal dikelompokkan menjadi dua, antara lain yaitu :

1. Modal asing yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penjelasannya yaitu modal asing adalah : modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
2. Modal dalam negeri pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 penjelasan tentang modal dalam negeri adalah : modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pengaturan modal sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang terdahulu, pengertian modal juga dapat kita baca dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah :

“bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia. Termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing”.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 pengertian Modal Asing atau *foreign capital* adalah :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dengan pembiayaan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimaksukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dari kekayaan devisa Indonesia;
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkirakan ditransfer, tetapi untuk membiayai perusahaan Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan juga pengertian modal asing. Modal asing adalah modal dari suatu negara asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup”.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989:588). Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan masuknya suatu modal asing dapat membantu pergerakan pertumbuhan ekonomi yang juga perlu menjadi perhatian disini bahwa Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya alih teknologi dari investor baik dalam

bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Investor yang menanamkan modalnya berasal dari bermacam-macam kalangan masyarakat, tujuan investor tentunya seragam yaitu ingin mendapatkan suatu keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. Menurut Salim HS (2008:76) semua investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai *expected return* dan modal yang telah disertakan dari kegiatan investasi tersebut. Harapan dari investor tentunya juga seragam yaitu mendapatkan suatu keuntungan dari kegiatan tersebut. Di dalam melakukan proses investasi, setelah mempertimbangkan resiko dan mengesetimasi suatu sekuritas langkah terakhir adalah melakukan pengambilan keputusan investasi yaitu yang berhubungan erat dengan kegiatan penanaman modal tersebut.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor, macam-macam investor yang terlibat di dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor, jadi dapat dipahami disini mengapa investor sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (*feasibility study*), baik dari aspek hukum, finansial maupun politik. Maka hal ini yang menjadi perhatian pemerintah dalam memberlakukan undang-undang tentang penanaman modal mempunyai daya tarik bagi kegiatan investasi, sehingga apa yang menjadi tujuan investor dalam melakukan investasi dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Penanam modal atau investor diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pengertian tentang penanam modal dalam negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanam modal. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia,

negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah :

1. Orang perorangan warga negara Indonesia; dan/atau
2. Badan usaha Indonesia; dan/atau
3. Badan hukum Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal asing adalah :

1. Negara asing;
2. Perseorangan warga negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing dan /atau;
5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangibile*).

Dalam penjabaran pengertian tentang investasi seperti yang dikutip diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pengertian investasi dengan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas

kekayaan intelektual, maupun keahlian. Untuk itu dalam penulisan ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks istilah yang dianggap paling tepat digunakan.

2.1.2 Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya, kegiatan penanaman modal atau investasi dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar, diantaranya sebagai berikut :

a. **Investasi langsung (Direct Investment) atau Penanaman Modal Jangka Panjang**

Investasi langsung (*direct investment*) dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah *go public* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan *capital gains*. Definisi investasi langsung menurut Sentosa Sembiring adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri dimana keduanya secara fisik hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan tunduk kepada aturan hukum yang ada di negara dimana dia melakukan investasi. (Sentosa Sembiring, 2008:71).

Pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian investasi langsung ini sering kali dikaitkan dengan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam pengertian disini, investasi langsung (*direct investment*) sering disebut penanaman modal asing *foreign direct investment (FDI)*. Yang diatur Dalam ruang lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967 Jo UU No. 11 1970) dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968 Jo UU No. 12 1970), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dasar hukum yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing terdapat pada penjelasan Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal selanjutnya disebut,

menyatakan bahwa:“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Konsep Penanaman Modal Asing (FDI) sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun studi literatur maupun kajian empiris yang pernah dilakukan oleh para ahli, dapat dipakai sebagai rujukan pada konsep tersebut. Menurut Krugman dalam *Theoris Of Foreign Direct Investment* yang dimaksud adalah sebagai berikut : FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain, oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Foreign Direct Invesment mencerminkan tujuan mendapatkan keuntungan yang terakhir oleh kesatuan penduduk dalam satu negara (*direct investment*) dalam kesatuan penduduk di satu negara kecuali investor (*direct invesment enterprise*). Keuntungan yang terakhir menyiratkan keberadaan hubungan jangka panjang antara investor langsung dan perusahaan serta tingkat pengaruh yang cukup signifikan dalam manajemen perusahaan. *Direct investment* mencakup transaksi awal antara dua hal dan seluruh transaksi modal berikutnya di antara mereka dan antara perusahaan cabang, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

Prof M Sornarajah merumuskan investasi asing langsung sebagai berikut, suatu kegiatan investasi yang melibatkan perpindahan harta tak berwujud (*modal*) dari suatu negara ke negara lain yang bertujuan untuk kepentingan penggunaan mereka (*pemilk modal*) untuk mendapatkan suatu keuntungan laba yang mana kegiatan investasi tersebut masih dibawah kendali pemilik asset (*harta*). Penanaman modal asing kontribusi yang berasal dari luar negeri, yang modalnya dimiliki oleh individu asing untuk mendirikan suatu perusahaan, pabrik ataupun industri dan mempunyai hak untuk mengadakan suatu kegiatan atau produksi dan bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan atas hasil dari kegiatan penanaman modal tersebut. Dalam buku (Hendrik Budi,2010:9)

Dalam investasi langsung ini dapat juga dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan dengan memberikan lisensi dan lain-lain. *Foreign Direct Investment (FDI)*, atau penanaman modal asing memerlukan transparansi di segala bidang oleh karena itu perlu adanya sarana untuk mengembangkan ketentuan transparansi dalam struktur multilateral yang diterapkan pada pelayanan kepada investor.

Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda-beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat jenis utama FDI yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efisiensi dan pencari asset strategi. FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi tuan rumah, manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatkan kebersaingan internasional dari perusahaan-perusahaan lokal dan meningkatnya persaingan domestik. Oleh sebagian pengamat ahli, *Foreign Direct Investment (FDI)*, merupakan pembiayaan luar negeri yang berdampak baik dan yang paling potensial apabila dibandingkan dengan yang lain, hal ini disebabkan FDI lebih menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, ini dikarenakan dengan terjadinya FDI maka secara otomatis diikuti dengan pemindahan teknologi, penggunaan tenaga kerja, dan keahlian manajemen sehingga berpengaruh langsung pada kemajuan negara. Berikut keuntungan lainnya yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan secara langsung :

1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
2. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
3. Apabila produksi diekspor maka secara langsung akan memberikan tambahan bagi devisa dan pajak negara;

4. Memberikan dampak baik baik berupa peralatan maupun alih tehknologi;
5. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing.

b. Investasi Tak langsung (Indirect Investment) atau Portolio Invesment

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat atau pendek, hal ini tergantung pada naik turunnya nilai saham dan atau mata uang yang hendak diperjualbelikan. Pada jenis investasi secara tak langsung, investor tidak perlu hadir secara fisik dikarenakan investasi tak langsung tujuan utama bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Tujuan investor tak langsung adalah bagaimana cara memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menikmati keuntungan, dengan kata lain investasi tak langsung yang diharapkan adalah *Capital gain*, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli saham dan jual saham di bursa efek

Indirect investment sering kali berbentuk suatu investasi yang bergerak yang melibatkan manajer investasi dalam proses investasinya atau bisa kita sebut reksadana. Fungsi dari reksadana tersebut adalah cara mengelolah dana para investor agar mendapatkan hasil yang sempurna bertujuan mendapatkan suatu keuntungan, salah satu caranya yaitu membentuk suatu portofolio. Dalam kegiatan portofolio adalah memilih saham dan memilikinya, dipilih yang mempunyai resiko rendah dan menurut pemilik modal saham yang terbaik agar berbentuk portofolio yang berdampak mendapatkan keuntungan atau saham tersebut dapat optimal hasilnya.

Menurut (Sentosa Sembiring, 2008:71) mengenai pengertian investasi tak langsung adalah :

“penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri, dimana keduanya secara fisik tidak perlu hadir dalam menjalankan usahanya. Sebab tujuan utama

dari penanaman modal tidak langsung ini bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Maksud dari investor adalah bagaimana memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan”.

2.2 Asas-asas Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal dicantumkan asas yang menjiwai norma yang diatur dalamnya tentang kegiatan penanaman modal. Tampaknya pembentuk undang-undang berupaya untuk menangkap nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam tata pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik, dan diantaranya adanya kepastian hukum.

Tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal, yakni sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum. Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas. Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas kebersamaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan. Adapun yang dimaksud asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.3 Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka investasi

Menurut Soedjono Dirjosisworo (1999:226), seorang investor, baik investor asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya, akan banyak melihat beberapa faktor yang akan terlebih dahulu dipelajari untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanam modal asing yang akan melakukan usahanya akan dipengaruhi oleh, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
2. Sikap rakyat dan pemerintahan terhadap orang asing dan modal asing;
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan;
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
7. Tanah tempat untuk usaha;
8. Struktur perpajakan, pabean, dan cukai;

9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Disamping itu, biasanya ada beberapa faktor yang juga menjadi pertimbangan bagi investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu sebagai berikut :

a. Masalah Risiko Menanam Modal (*Country Risk*)

Masalah risiko menanam modal merupakan faktor yang cukup penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Pengertian Resiko, Abbas Salim,(1993:183). Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidakpastian mengenai suatu kerugian. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni), resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan.

Salah satu aspek dari *country risk* yang perlu diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan, hal ini sangat wajar mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana kegiatan penanaman modal itu dilakukan, risiko kegagalan yang akan dihadapi semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataan seringkali tidak dapat diramalkan (*unpredictable*). Menurut pendapat Suratman,(2010:7), Disamping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan juga antara lain :

- Aspek kebijaksanaan, misalnya: perubahan unilateral dalam syarat-syarat utang, keadaan alam yang buruk;
- Aspek ekonomi, misalnya: salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang semakin meningkat, terjadinya depreisasi mata uang yang tajam, dan lain-lain;
- Aspek neraca pembayaran dan utang luar negeri, misalnya: turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara mendadak, perpanjangan utang luar negeri, dan lain-lain.

b. Masalah Jalur Birokrasi

Birokrasi yang rumit dan terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkan niat para penanam modal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan calon investor.

c. Masalah Alih Teknologi

Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (*host country*) dapat mengurangi minat penanam modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian yang sangat besar serta jangka waktu yang panjang.

d. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang juga perlu dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusakan, penyitaan, nasionalisasi, serta pengambilalihan. Disamping itu, jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal serta penarikan keuntungan.

e. Masalah Ketenagakerjaan

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya. Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang erat, dimana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor, sementara dilain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi

ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.

f. Masalah Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal, oleh karena itu tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), serta sarana komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperhatikan oleh calon penanam modal.

g. Masalah keberadaan sumber daya alam

Disamping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya, kekayaan alam yang melimpah tentunya harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, dimana di satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka eksploitasi sumber daya alam, serta di lain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

h. Masalah Insentif Perpajakan

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), diberikannya beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash flow* serta mengurangi secara substansial biaya produksi (*production cost*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan selisih keuntungan (*profit margin*) dari suatu kegiatan penanaman modal tersebut.

i. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

j. Masalah Transparansi dan Kepastian

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (*predictable*). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal dan rumitnya prosedur yang harus dilalui dalam kegiatan penanaman modal.

2.4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

2.4.1 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lembaga atau instansi yang berkaitan dengan investasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dalam pembahasan selanjutnya disingkat menjadi BKPM, yang awalnya didirikan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1973 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 183 Tahun 1998 dimaksudkan disini sebagai *one stop investment service center*. BKPM merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu untuk mempermudah kinerja BKPM maka didirikan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pelayanan publik yang dilakukan BKPM antara lain melayani permohonan modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Menurut Ana Rokhmatusa dan Suratman (2009:64) Adapun fungsi atau kewenangan pokok dari BKPM antara lain :

- penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan pendapatan, iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan;
- pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional;
- pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi

- pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri dan lain-lain. Selain itu BKPM mempunyai tugas untuk membantu calon investor agar dapat memperoleh izin-izin setempat, seperti Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Hak-Hak atas Tanah seperti HGU dan/ atau HGB.

2.4.2 Struktur Kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Adapun struktur kelembagaan dari BKPM, yang diatur dalam Keputusan Presiden terdapat dalam Pasal 4, antara lain yang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam bidang investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sekretariat Utama, adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala;
- Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala, mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan investasi, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta melakukan penggalangan seluruh potensi sumber daya nasional dalam kegiatan investasi;
- Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BKPM. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;

- Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang kerjasama penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM, menyelenggarakan fungsi sebagai penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal, koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pelayanan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM, menyelenggarakan fungsi sebagai penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal, pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM;
- Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM. Menyelenggarakan fungsi sebagai penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM;

- Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan.

2.5 Prinsip Transparansi

2.5.1 Pengertian Prinsip Transparansi di Indonesia

Undang-Undang tentang penanaman modal setelah hampir kurang lebih empat puluh tahun akhirnya dapat diperbaharui dengan disahkannya yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal sudah banyak mempertimbangkan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti perjanjian internasional, khususnya yang berhubungan dengan penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*), demikian halnya juga dengan prinsip-prinsip transparansi yang sudah ada lebih dahulu.

Untuk prinsip Transparansi dasar hukumnya terdapat dalam penjelasan BAB II asas dan tujuan, lebih khususnya prinsip transparansi diatur dalam penjelasan, Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Namun dalam penjelasannya hanya mendefinisikan keterbukaan sebagai informasi transparansi.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Penjelasan dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas; huruf d, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan

nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Hal ini saling berhubungan dalam kegiatan penanaman modal, Prinsip Transparansi disini sangat berperan penting dalam menciptakan iklim Investasi yang baik, dalam penjelasan Ayat 3 (1) huruf d, antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau membedakan antara investor, mendapatkan keterbukaan dalam hukum serta informasi yang berkaitan dengan penanaman modal mutlak harus didapat oleh investor, sehingga investor mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan dalam menanamkan suatu modalnya. Jaminan disini diartikan sebagai jaminan kepastian berusaha bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, artinya adalah bahwa tindakan nasionalisasi tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan, diantaranya dilakukan dengan undang-undang, dan kepentingan negara menghendaki.

2.5.2 Pengertian Prinsip Transparansi Menurut Organisasi Internasional.

Prinsip Transparansi juga diatur dalam organisasi internasional yaitu *TRIMs* yang diadopsi dari ketentuan *GATT* sebagaimana diatur dalam *Article X*:

Transparansi menyangkut keterbukaan dalam hukum, Peraturan dan putusan pengadilan serta aturan administrasi yang dibuat efektif oleh negara anggota berikut pemanfaatan informasi yang diumumkan dengan cara yang memungkinkan pemerintah dan pedagang untuk menyesuaikan dan memahaminya. Namun pengumuman yang hakikatnya adalah keterbukaan tersebut adalah tidak akan melemahkan penegakan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum yang merugikan kepentingan komersial dari perusahaan publik atau perusahaan privat yang sah.

Berbagai pengertian Transparansi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi perdagangan internasional (WTO). “transparansi” dalam pakta-pakta perdagangan internasional yang mengatur tiga persyaratan inti :
 - a) Membuat informasi atas hukum, peraturan dan kebijakan yang relevan tersedia bagi publik;
 - b) Memberitahukan pada pihak-pihak berkepentingan mengenai hukum dan peraturan yang relevan serta perubahan-perubahannya;
 - c) Meyakinkan bahwa hukum dan peraturan dilakukan secara seragam, tidak memihak dan layak. (www.wto.com, diakses tanggal 29 Januari 2010)
2. Pernyataan para pemimpin APEC untuk menerapkan standart-standart Transparansi APEC :

“Transparansi adalah prinsip pokok yang mendasari liberalisasi perdagangan dan pemberian fasilitas saat penghapusan hambatan perdagangan, agar para anggota masyarakat mengetahui hukum, peraturan, prosedur dan aturan administrasi yang memengaruhi kepentingan mereka, agar dapat berpartisipasi dan dapat meminta tinjauan atas penerapannya berdasarkan hukum dalam negeri.dalam kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pertanggung jawaban dan integritas bank sentral dan perwakilan-perwakilan finansial menyediakan bagi publik data-data pasar modal, finansial dan ekonomi yang diperlukan”. (www.wto.com, diakses tanggal 2 februari 2010)
3. Manajemen Publik OECD. “Istilah Transparansi”

“Memiliki arti berbeda untuk kelompok (pengatur) yang berbeda. Konsepnya berkisar pada pemberitahuan sederhana kepada publik bahwa keputusan-keputusan peraturan perundang-undangan telah diambil untuk mengendalikan korupsi dan keleluasaan administratif, organisasi sistem hukum yang lebih baik melalui kodifikasi dan registrasi pusat, manfaat

konsultasi publik dan analisa pengaruh peraturan perundang-undangan dan pendekatan partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan”. (Teddy Reinier,2010:25)

4. Naskah Perjanjian Multilateral mengenai Investasi, khususnya dalam bidang Transparansi :

“Masing-masing pihak dalam perjanjian mengemukakan pada waktunya, atau jika tidak membuatnya tersedia bagi publik, semua hukum, peraturan, prosedur dan aturan administratif serta keputusan pengadilan atas aplikasi umumnya dan juga perjanjian-perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Jika salah satu pihak menetapkan kebijakan yang tidak dinyatakan dalam hukum atau peraturan dengan kata lain terdaftar dalam paragraf ini tetapi dapat mempengaruhi perjanjian, pihak tersebut segera mengungkapkannya guna tersedianya transparansi bagi publik”. (Teddy Reinier,2010:25)

5. Kamus ilmu pengetahuan politik (politik Brewer) dalam hal Transparansi, keterbukaan terhadap pandangan publik, yaitu :

“Transparansi menyangkut tentang asas keterbukaan dalam hukum, peraturan dan putusan pengadilan serta aturan administrasi yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dalam menentukan suatu kebijakan yang telah diatur oleh suatu tata peraturan perundang-undangan yang berguna bagi masyarakat umum”. (Teddy Reinier,2010:25)

6. Dana Moneter Internasional (*IMF*). Mengenai Transparansi yaitu :

“bersifat terbuka terhadap publik mengenai struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, laporan sektor publik dan proyek fiskal”. (Teddy Reinier,2010:25)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Investasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang berdampak sangat luas, krisis ini merupakan krisis yang multidimensional, artinya krisis ini menerpa semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Krisis tersebut telah mengubah keadaan dari krisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan, kurangnya kepercayaan masyarakat dan dunia luar terhadap pemerintahan baru pada masa itu, hal ini disebabkan perilaku yang kurang bertanggung jawab yang telah mengakibatkan kerugian amat besar pada masyarakat Indonesia dan dunia luar yang pada akhirnya menggerogoti perekonomian, dalam kondisi demikian, dalam kegiatan penanaman modal, banyak investor atau penanam modal yang meninggalkan Indonesia ke negara lain, atau merelokasi usahanya ke negara lain.

Krisis tersebut telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan hal ini memaksa Indonesia untuk melakukan perubahan atau reformasi di semua sektor lini kehidupan yaitu antara lain sektor ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang nantinya menuju kepada suatu sistem baru dapat diharapkan akan lebih transparansi atau terbuka dan berkeadilan. Hal ini dilakukan karena lambannya pemulihan ekonomi sebagai akibat kinerja investasi yang buruk, disebabkan sejumlah permasalahan yang mengganggu pada setiap penyelenggaraannya, keadaan tersebut menyebabkan lesunya kegiatan investasi yang mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Situasi ini diperparah dengan belum efisiennya fasilitasi perdagangan nasional yang berkaitan dengan aktifitas ekspor impor.

Salah satu faktor kegagalan pada pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia pada masa lalu adalah kurangnya transparansi atau keterbukaan dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia, ini diindikasikan dengan maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda hampir semua sendi kehidupan masyarakat, sehingga ini yang menjadi

hambatan dalam kegiatan penanaman modal atau investasi, penanam modal merasakan dalam menanamkan modalnya tidak mendapatkan kepastian hukum, serta kejelasan informasi dalam hal kegiatan investasi. Dalam tata kelola yang baik, transparansi, stabilitas dan prediktabilitas adalah dasar yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi, apabila faktor-faktor dasar politik dan hukum ini kurang baik, maka yang akan terjadi stimulan yang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, seperti sumber daya alam yang melimpah, pajak yang rendah, atau biaya tenaga kerja yang rendah, tidak akan bisa efektif sebagaimana mestinya, karena ketidakstabilan politik dan keamanan. Negara dapat memberantas korupsi yang merupakan salah satu kekuatan paling merusak yang mengancam pembangunan ekonomi dan masyarakat yang sehat, dengan menggunakan perundang-undangan yang tepat dengan membangun institusi yang independen yang berfungsi menyelidiki dan mengusut korupsi serta juga sebagai pengawas dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum.

Sejak pertama kali Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri disahkan dan dinyatakan berlaku oleh pemerintah hingga dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal mengalami pasang surut, kendala utamanya adalah belum berhasil membangun iklim investasi yang kondusif, untuk mewujudkan sistem hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari perizinan untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengoprasian perusahaan, hal yang paling penting dari semua ini untuk menciptakan iklim yang kondusif adalah adanya transparansi dalam penegakan hukum.

Serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif mencakup antara lain sebagai berikut :